



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR: 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEDIRI NOMOR 587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT  
DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 586/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 ;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 83/PL.02.4-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Perubahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dengan ketentuan:

- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terdapat dalam Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal terdapat dalam Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- c. Bahan Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kediri;
- d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

KEDUA : Ukuran, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR: 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR  
587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN  
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DI TAMBAHKAN OLEH  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DITETAPKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
1.	Baliho	4m x 7m	0	10 buah di setiap kabupaten
2.	Billboard atau Videotron	4m x 7m	5 buah	10 buah di setiap kabupaten
3.	Umbul-umbul	5m x 1,15m	20 buah	40 di setiap desa/kecamatan
4.	Spanduk	1,5m x 7m	2 buah	4 buah di setiap desa/kelurahan

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 592/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR  
587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN  
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DI CETAK OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DITETAPKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON
1.	Selebaran (flyer)	8,25cm x 21cm	400.000 lembar (61 % dari jumlah KK	656.000 lembar (100 % dari jumlah KK
2.	Brosur (leaflet)	21cm x 29,7cm	400.000 lembar (61 % dari jumlah KK	656.000 lembar (100 % dari jumlah KK
3.	Pamflet	21cm x 29,7cm	400.000 lembar (61 % dari jumlah KK	656.000 lembar (100 % dari jumlah KK
4.	Poster	40cm x 60cm	400.000 lembar (61 % dari jumlah KK	656.000 lembar (100 % dari jumlah KK

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA